



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

1. Mintek Binti Salas, tempat/tgl lahir Pekalongan 28-09-1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Salam manis Jl. Samodra no. 40 RT 001 RW 010, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Penggugat I;
2. Merkis Binti Salas, tempat/tgl lahir Pekalongan 10-12-1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Kunti Utara Kesambi 6 RT 003 RW 004, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Penggugat II;
3. Milga Binti Salas, tempat/tgl lahir Pekalongan 12-01-1983, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Jl. Apollo gg. Anggrek II RT 005 RW 012, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Penggugat III;
4. Murip Binti Wasdani, tempat/tgl lahir Pekalongan 16-12-1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Sidomukti 19 RT 008 RW 003, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Penggugat IV;
5. Moch. Dahlan Bin Wasdani, tempat/tgl lahir Pekalongan 10-10-1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kandangpanjang gg 1B/8 RT 001 RW 005, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Penggugat V;
6. Yais Binti Sirin, tempat/tgl lahir Pekalongan 10-12-1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jl. Sidomukti 19 RT 007 RW 003, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lies Ernawati, S.H., Anstinna Yuliantie, S.H. dan Ani Kurniasih, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lies Ernawati, S.H., Anstinna Yuliantie, S.H. dan Ani Kurniasih, S.H., alamat Jalan Jawa Gang 12 B No. 13 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 36/Pdt.G/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Cq. Pemerintah Kota Pekalongan cq. Walikota Pekalongan, alamat Jl. Mataram no. 1 Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Tergugat I;

Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Cq. Pemerintah Kota Pekalongan cq. Walikota Pekalongan Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pekalongan (PUPR), alamat Jl. Kusuma Bangsa no. 45, Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;

Dan

Pemerintah RI Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, alamat Jl. Majapahit No. 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat I;

Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Cq. Pemerintah Kota Pekalongan cq. Walikota Pekalongan, Cq. Kepala Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara alamat Jl. Apollo Nomor 1 Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pdt.G./2024/PN Pkl tanggal 15 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pdt.G./2024/PN Pkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Juli 2024, dibawah register perkara Nomor 36/Pdt.G./2024/ PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang ditentukan tanggal 24 Juli 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya bernama Adam Muhamad, S.H. dan Ashofi Nur Fikri Hanifa, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B/4126/100.3.2/2024 tanggal 22 Juli 2024, Tergugat II hadir kuasanya bernama Adam Muhamad, S.H. dan Ashofi Nur Fikri Hanifa, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11.2/090/VII/2024 tanggal

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 36/Pdt.G./2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2024, Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama Andi Sukarno, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:15/SKU-33.75.MP.02.03/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dan Turut Tergugat II hadir kuasanya bernama Adam Muhamad, S.H. dan Ashofi Nur Fikri Hanifa, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11/2081 tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir lengkap maka telah ditunjuk mediator untuk dilakukan mediasi yang telah dilaksanakan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan mediasi yang terakhir tanggal 7 Agustus 2024 Kuasa Para Penggugat mengajukan surat pencabutan tertanggal 7 Agustus 2024 yang dikirimkan melalui PTSP Pengadilan Negeri Pekalongan dengan alasan guna menyempurnakan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan tersebut masih mediasi dan belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat serta jawab jinawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkl dalam register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada pihak berpekar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Para Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 36/Pdt.G/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkl;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkl dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn dan Rino Ardian Wigunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 07 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.
M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 36/Pdt.G/2024/PN Pkl



Siroju Munir, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 56.000,00
- PNBP	: Rp 60.000,00
- Sumpah	: Rp,-
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)